

MENATAP PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA TAHUN 2017

Dwi Andayani Budisetyowati

(Dosen Hukum Pemerintahan Negara, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum (S.H.) Universitas Gadjah Mada (1982), Master Hukum (M.H.) dari Universitas Indonesia (1997), dan Doktor (Dr.) dari Universitas Indonesia (2004))

(E-mail: dwib@fh.untar.ac.id)

Abstract

As stated under Article 18 of Indonesian Constitution, Indonesia is separated into provinces and those provinces are separated into districts and cities, on which every province, district, and city is managed by respective local government as regulated by Law of Indonesia No. 23/2014 concerning Local Government. Province, district and city manage and take care of their own local governmental issues in accordance with autonomy and delegation principle. As an autonomy area, province, district and town have local government to enforce governmental functions, which are Local Government and Local House of Representative. The local head of district is the local head of district in province, district or city area, who serves as the area executive body and its Local House of Representative. Both are the government's enforcing elements. . The 2017 Local Election was held simultaneously by 101 areas consist of provinces, districts, and cities. The election has just done on 15 February 2017. The writer creates this writing by taking the election in DKI Jakarta as an example, considering the fact that DKI Jakarta is a privileged province in enforcing local government due to its capacity as the capital city of Indonesia.

Keywords: *Local Government Election, Second Round, Special Capital Region of Jakarta*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan amanah yang tertuang di dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945):“bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015).

Perubahan tersebut dilakukan, mengingat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dirasakan masih ada kendala dalam pelaksanaannya dan perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2008, maka perlu disempurnakan.

Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain¹:

¹ Angka I Umum Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

1. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain terkait:

- a. Persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan kepada

masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;

- d. Dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahana;
 - e. Pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan;
2. Penegasan terkait pemaknaan atas nonmenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya;
 3. Pengaturan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Penyederhanaan penyelesaian sengketa proses pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota agar keserentakan pencoblosan maupun pelantikan dapat terjamin;
5. Penetapan mengenai waktu pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020 dan 2024;
 6. Pengaturan mengenai pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik secara serentak oleh Presiden di Ibu kota Negara serta penegasan terkait waktu pelantikan agar selaras dengan kebijakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak, yang pelantikan tersebut dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya yang paling akhir;
 7. Pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (*money politic*) dalam pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Pengaturan terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang diberhentikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU No. 3 Tahun 2016).

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.²

²Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.³ Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana disebut di dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2016.

B. Metodologi Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode/cara pengumpulan data atau informasi melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi dari bahan hukum primer yaitu berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah dan dari literatur sebagai bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang sesuai atau yang ada relevansinya dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

³ Ibid Pasal 1 ayat (2)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana proses penyelenggaraan Pilkada Putaran Kedua serta kendala kendala hukum nya?

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum mengenai Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilaksanakan menurut prinsip demokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.⁴ Penjelasan atas pasal tersebut dapat dicermati dalam dokumen UUD 1945 sebelum amandemen, dijelaskan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah-daerah yang bersifat otonom atau daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undangundang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pemerintahan juga akan bersendi atas permusyawaratan. Selain itu dikarenakan Indonesia adalah suatu

⁴ Kelik Pramudya, *Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pilkada yang Efektif dan Berkeadilan*, dalam Jurnal Rechtsvinding, Volume 4, Nomor 1, April 2015, Badan Pembinaan Hukum Nasional, halaman 124.

negara, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat state. Daerah-daerah yang mempunyai susunan asli, dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan.⁵

Penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Undang-Undang Pemerintahan Daerah lahir dengan didasarkan pada pertimbangan:

- 1) sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
- 2) penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 3) efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota

⁵ Amir Kusbandono, *Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) Secara Langsung dan Keistimewaan Yogyakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2010, halaman 3.

terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 57 UU Pemerintahan Daerah. Pembentuk kebijakan telah menetapkan berbagai asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Asas-asas tersebut antara lain Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggara negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas profesionalitas, Asas akuntabilitas, Asas efisiensi, Asas efektivitas, Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

2. Tinjauan Umum mengenai Pemilihan Kepala Daerah

Menentukan pemimpin secara demokratis melalui pemilihan umum tampaknya telah menjadi model negara-negara demokratis. Kearifan negara-negara demokratis itulah kecenderungan yang terjadi bukan saja di negara-negara barat yang telah maju tetapi juga telah menjangkau negara-negara yang sedang

membangun.⁶

Secara normatif, Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan Kepala Daerah), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 1 Tahun 2015, juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015.

UU Pemilihan Kepala Daerah secara tegas menyebutkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.⁷ Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas

⁶ Noor M. Aziz, et. al, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), halaman 3.

⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil atau yang sering disingkat dengan luber dan jurdil.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, undang-undang telah menetapkan beberapa prinsip penting, antara lain:

- 1) Pemilihan kepala daerah dilaksanakan setiap 5 (lima tahun sekali);
- 2) Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dapat mengikuti pemilihan harus mengikuti proses uji publik.
- 4) DPRD Provinsi memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur dan KPU Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Gubernur berakhir. DPRD Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis kepada Bupati/Walikota dan KPU Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota dalam waktu

paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Bupati/Walikota berakhir.

- 5) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan tersebut meliputi:
 - a) perencanaan program dan anggaran;
 - b) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d) pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan
 - e) penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.Serta Tahapan penyelenggaraan meliputi:
 - a) pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - b) Uji Publik;

- c) pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - d) pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - e) penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - f) penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - g) pelaksanaan Kampanye;
 - h) pelaksanaan pemungutan suara;
 - i) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - j) penetapan calon terpilih;
 - k) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - l) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- 6) KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi dan KPU dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan Gubernur. Laporan tersebut oleh KPU Provinsi diteruskan kepada KPU dan oleh Gubernur diteruskan kepada Menteri.

II. Pembahasan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, kemudian direvisi kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016.

Sidang Paripurna DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Dalam UU Pilkada Tahun 2015, tercatat ada 21

point perubahan,⁸ antara lain:

1. Pasal 7 tentang pencalonan huruf s dan huruf t: Menyatakan secara tertulis, pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, dan sebagai anggota TNI, Kepolisian, PNS dan Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
2. Pasal 9 Tugas dan wewenang KPU poin a, Menyusun dan menetapkan PKPU dan pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam RDP yang keputusannya mengikat.
3. Pasal 10 ayat (b) 1: KPU melaksanakan dengan segera rekomendasi dan atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan.
4. Pasal 16 ayat (1) a: seleksi anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
5. Pasal 19 ayat(1) a: seleksi anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
6. Pasal 21 ayat (1) a: seleksi anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian anggota KPPS.
7. Pasal 22B tentang Tugas dan wewenang Bawaslu ditambah point a1: menerima, memeriksa dan memutus keberataan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Cagub, Cawagub, Cabup, Cawabup, Cawali, dan Cawawali yang diajukan pasangan calon dan atau Parpol/gab Parpol terkait dengan penjatuhan sanksi diskualifikasi dan atau tidak diizinkan Parpol dan gabungan Parpol untuk mengusung calon dalam pemilihan berikutnya.
8. Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2): Calon perseorangan mendaftarkan diri dengan menyerahkan dukungan dengan prosentase dari data jumlah pemilih pemilu paling akhir sebelumnya.
9. Pasal 41 ayat 2 (juga) sepertinya ini seharusnya ayat (3): Dukungan yang dimaksud ayat (1) dan (2) dibuat disertai dengan fotokopi KTP Elektronik dan surat keterangan

⁸

m.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/06/03/o866qx354

- yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat satu tahun dan tercantum dalam DPT Pemilu sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten Kota dimaksud.
10. Pasal 42 tentang Pendaftaran Paslon dari Parpol point 4a: Dalam hal pendaftaran Paslon sebagaimana dimaksud ayat 4 (catatan: Pilgub) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Parpol tingkat provinsi, pendaftaran Paslon yang telah disetujui Parpol tingkat pusat dapat dilaksanakan oleh Parpol tingkat pusat.
 11. Pasal 42 tentang Pendaftaran Paslon dari Parpol point 5a: Dalam hal pendaftaran paslon sebagaimana dimaksud ayat 5 (catatan: Pilbup, Pilwali) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Parpol tingkat Kabupaten Kota, pendaftaran Paslon yang telah disetujui Parpol tingkat pusat dapat dilaksanakan oleh Parpol tingkat pusat.
 12. Pasal 57 ayat (2): Dalam hal WNI tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud di ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukan KTP Elektronik.
 13. Pasal 58 ayat (1): Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilih dengan mempertimbangkan DP4.
 14. Pasal 61 Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP Elektronik di TPS yang ada di RT RW yang tertera di KTP Elektronik yang bersangkutan.
 15. Pasal 63 tentang Kampanye ayat (2) a: Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka didanai oleh Parpol dan atau Paslon.
 16. Pasal 63 Ayat (2) b: Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dan alat peraga kampanye dapat didanai dan dilaksanakan oleh Parpol dan Paslon.
 17. Pasal 73 Ayat (1) dan (2): Calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Calon yang terbukti melakukan

- pelanggaran tersebut berdasarkan putusan Bawaslu dapat dikenakan sanksi pembatalan paslon oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota.
18. Pasal 74 ditambah Ayat (a) 1, menjadi: Dana kampanye paslon dapat diperoleh dari: sumbangan Parpol/gabungan Parpol, sumbangan paslon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta.
 19. Pasal 74 Ayat (5): Sumbangan dari perseorangan paling banyak 75.000.000 IDR dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000 IDR.
 20. Pasal 85 Ayat (1): Pemberian suara dapat dilakukan dengan:a.Memberi tanda satu kali pada surat suara, b.Memberi suara melalui peralatan pemilihan secara elektronik.
 21. Pasal 144: Putusan Bawaslu dan putusan Panwaslu mengenai sengketa pemilihan bersifat mengikat dan wajib ditindak lanjuti KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pada tanggal 1 Juli 2016 Presiden R.I telah mengesahkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal-hal yang penting diatur dalam UU ini antara lain⁹:

- a. Bahwa Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan

9

Setkab.go.id/jadi-uu-no-10-tahun-2016-presiden-jokowi-sudah-sahkan-uu-pilkada

- urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. “Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud di atas belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Asasi Manusia” bunyi pasal 40 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.
- d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk dilakukan verifikasi factual paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
- e. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon”. Bunyi pasal 48 ayat (6) UU RI No. 10 Tahun 2016. Verifikasi factual sebagaimana dimaksud, terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi factual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.
- f. Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi factual sebagaimana dimaksud, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat”. Bunyi pasal 48 ayat (8) UU RI No. 10 Tahun 2016. Sementara dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari

- sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mengusulkan salah satu calon dari pasangan calon pengganti, salah satu calon yang tidak meninggal dunia dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti Pemilihan.
- g. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon, jika mendapatkan suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari suara sah. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud, pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya. “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud, diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” bunyi pasal 54 D ayat (3) UU RI. No. 10 Tahun 2016
- h. Bahwa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi menerima, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- i. “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi” bunyi pasal 135 A ayat (4) UU RI No.10 Tahun 2016.
- j. Perkara Perselisihan hasil Pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak secara Nasional.
- k. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Peradilan Khusus” bunyi pasal 157 ayat (3) UU RI No. 10 Tahun 2016.
- l. Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah

- Konstitusi, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- m. “Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud bersifat final dan mengikat” bunyi pasal 157 ayat (9) UU RI No. 10 Tahun 2016.
- n. Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di Ibukota Negara. Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden. Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri.
- o. Adapun Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di Ibukota Provinsi yang bersangkutan. Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- p. “Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud. Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat” bunyi pasal 164 ayat (3) UU RI No. 10 Tahun 2016.
- q. Mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur oleh Peraturan Presiden.
- r. Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.
- s. “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022” bunyi

pasal 201 ayat (3) UU RI No. 10 Tahun 2016.

- t. Adapun pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.

Dalam tulisan ini yang dibahas adalah Pilkada Putaran Kedua DKI Jakarta, penulis tertarik menulis Pilkada DKI Jakarta, DKI Jakarta sebagai daerah di pusat pemerintahan menjadi medan “magnet” yang menarik dari berbagai kutub kepentingan politik demokrasi. Faktanya, setiap hajatan demokrasi baik secara nasional maupun tingkat lokal, Jakarta menjadi wilayah yang paling banyak menyedot perhatian.¹⁰

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah

Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat. Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektifitas;
13. Aksesibilitas.

Secara normatif, tahapan pemilihan terdiri atas secara garis besar terbagi ke dalam beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahapan persiapan; meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

¹⁰ *Buku jurnal Demokrasi Bakesbangpol, DKI, Vol.5 No2,2016,hlm.3*

- c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
 - e. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - f. Pemantauan Pemilihan;
 - g. Pengolahan Daftar Pendudukan Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan
- a. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
 - d. Kampanye;
 - e. Pelaporan dan audit dana kampanye;
 - f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara;
 - g. Pemungutan dan penghitungan;
 - h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan

- Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j. Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- k. Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
- m. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengatur hal-hal khusus dalam tahapan, program, dan jadwal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan berpedoman pada Peraturan KPU No. 3 Tahun 2016.

Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan putaran kedua, tahapan pemilihan mencakup:¹¹

1. Sosialisasi;

¹¹ Pasal 11 ayat (4) opcit.

2. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
3. Kampanye;
4. Pemungutan dan penghitungan suara;
5. Rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan;
6. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan; dan
7. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

Tahapan, program, dan Jadwal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh atau KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Provinsi DKI Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 15/Kpts/KPU-Prov-010/2017, yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2017.

Menetapkan dan mengumumkan

hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan merupakan salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*Pasal 11 Huruf i UU RI No. 8 Tahun 2015*).

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Provinsi yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Bawaslu Provinsi, pemantau, dan masyarakat (*Pasal 108 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2015*).

Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diatur dalam Pasal 109 UU RI No. 10 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;

2. Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
3. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.

Jika dari 3 (tiga) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk DKI Jakarta, tidak ada yang perolehan suaranya lebih dari 50 %, maka akan diadakan Pilkada putaran kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016, bahwa:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang memperoleh suara

- lebih dari 50 % ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
2. Dalam hal tidak terdapat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Dalam perspektif kerangka yuridis, apabila terjadi Pilkada Putaran kedua, maka tahapan Pilkada Putaran Kedua, mencakup:¹²

1. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilkada;
2. Kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi dan program Pasangan Calon;
3. Pemungutan dan Perhitungan suara; dan
4. Rekapitulasi hasil perolehan suara.

¹² Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai Calon terpilih (*Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016*).

Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, pukul 15:30 WIB, bertempat di Hotel Sahid, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Perhitungan suara berdasarkan rekapitulasi KPU Tingkat Kabupaten/Kota di 6 (enam) Wilayah DKI Jakarta, yaitu KPU Kota Jakarta Pusat, KPU Kota Jakarta Utara, KPU

Kepulauan Seribu, KPU Kota Jakarta Timur, KPU Kota Jakarta Selatan, KPU Kota Jakarta Barat.

KPU Provinsi DKI Jakarta telah selesai melakukan hasil rekapitulasi suara pada pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017 di Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2017, yang dituangkan dalam Model DC1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 40/Kpts/KPU-Prov-010/2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut, menetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- **Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1:**
Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., MPA, MA dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, Msi dengan perolehan suarasebanyak **937.955 suara atau 17,05 %**
- **Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2:**
Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM dan Drs. Djarot Saiful Hidayat, MS dengan perolehan suara sebanyak **2.364.577 suara atau 42,99 %**

- **Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3:** Anies Baswedan, Phd dan Sandiaga Salahuddin Uno dengan perolehan suara sebanyak **2.197.333 suara atau 39,95 %**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 11 yang mengatur bahwa keterpilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus menghasilkan perolehan suara setidaknya lebih dari 50 %. Jika tidak ada, maka akan dilanjutkan dengan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua.

Penetapan putaran kedua menunggu 3 (tiga) hari setelah penetapan sebagai tindak lanjut masa dimana pasangan calon dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Ahok-Djarot menang diputaran pertama Pilgub DKI dengan suara sangat tipis 167.244 suara. Dengan demikian pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi yang akan kembali bertarung di putaran kedua Pilgub DKI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta setelah menutup rapat pleno terbuka tingkat Provinsi hasil perhitungan suara Pilgub DKI Jakarta

2017, menyatakan bahwa Pilgub DKI Jakarta 2017 berlangsung dua putaran, sebab tidak ada calonpun yang berhasil meraih suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) pada pencoblosan tanggal 15 Februari 2017, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2016.

Saat ini KPU DKI Jakarta tengah mempersiapkan implementasi terkait regulasi untuk Pilgub DKI Jakarta putaran kedua mendatang. KPU DKI Jakarta Sumarno menyatakan “KPU sedang menyiapkan berbagai rancangan keputusan. Hasil dari konsultasi dengan KPU RI, tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, kalangan masyarakat, serta para ahli untuk melakukan uji publik terhadap rancangan sampai akhirnya menetapkan regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aziz, Noor M. et. al, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).

Chen, Jowei. "Voter Partisanship and the Effect of Distributive Spending on Political Participation". *American Journal of Political Science*. Vol. 57. No1. Published: Midwest Political Science Association, Stable URI, 2013.

Dale, Allison and Aaron Strauss. "Don't Forget to Vote : Text Message Reminder as a Mobilization Tool". *American Journal of Political Sciences*. Vol.53. No.4. Published by Midwest Political Science Association Stable URI, 2009.

Gaffar, Janedjri M. *Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi: Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, dalam Prosiding Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jakarta 24-26 Januari 2012.

Kusbandono, Amir. *Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) Secara Langsung dan Keistimewaan Yogyakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2010.

Mahfud MD., Moh. "Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum". dalam

Prosiding Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jakarta 24-26 Januari 2012.

Pramudya, Kelik. *Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pilkada yang Efektif dan Berkeadilan*. dalam *Jurnal Rechtsvibding*, Volume 4, Nomor 1, April 2015, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Buku jurnal Demokrasi Bakesbangpol, DKI, Vol.5 No2,2016.

Konstitusi

UUD NRI Tahun 1945

Peraturan Perundang-undangan

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1127)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7

tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1390)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17/PUU-VI/2008 Tentang Risalah Sidang Perkara Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah Terhadap
Undang-Undang Dasar 1945
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor:
41/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun
2016 tentang Perubahan Atas
Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor:
05/Kpts/Kpu-Prov-010/Tahun
2016 Tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2017.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor:
40/Kpts/KPU-Prov-010/2017
tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Perhitungan Perolehan
Suara dan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2017

Website/Internet

kpujakarta.go.id

www.dpr.go.id

setkab.go.id

www.mahkamahkonstitusi.go.id

nasional.republika.co.id,news,Nasional

nasional.kompas.com

[www.antaranews.com/politik,kpud-jakarta](http://www.antaranews.com/politik/kpud-jakarta)

<http://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>

12-10-pacific-solution-II-fact-sheet.pdf>
diakses pada 21 November 2016.

Dirujuk dari data website
<http://loss.today/read/16774-internasional:Amnesty-Kecam-kegagalan-Negara-Kaya-Tampung-Pengungsi-Suriah>, diakses pada 29
November 2016.